



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Diponegoro No. 09 ☎ (0403) 21402 ✉ 93613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA
NOMOR : 42.9/EG/15

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (SMPS) MAARIF RAHA
KECAMATAN BATA LAIWORU KABUPATEN MUNA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa di Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Maarif Raha namun belum memiliki Izin Operasional.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Maarif Raha Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna di anggap layak untuk beroperasi.
- c. berdasarkan butir a dan b di atas sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru.
2. Surat Ketua Yayasan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Maarif Raha Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna Nomor 079 / LP – Maarif/ X/ 2010 Tanggal 1 Oktober 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Maarif Raha Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal sebagaimana diktum ke enam keputusan ini.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya / keiakan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Maarif Raha Kecamatan Bata Laiworu menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menampati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan / Badan Pendiri / Penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan keempat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 01 Desember 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Muna,



Dr. H. LA ODE ALIMUDDIN B, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19531207 197603 1 011

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Bupati Muna di Raha.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari
5. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Kab. Muna di Raha
6. Camat Bata Laiworu di Raha
7. Ketua Yayasan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Maarif Raha di Raha
8. Arsip.

